



ALSA LEGAL MEMORANDUM #1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL



LEGAL MEMORANDUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Kaylah Riandhini

A. *Heading*

Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Dari : Counselor Team ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Tanggal : 19 Desember 2024
Perihal : Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Terlibat dalam Tindak Kekerasan Seksual

B. *Statement of Assignment*

Isu kekerasan seksual semakin menjadi masalah yang serius, seluruh kalangan Masyarakat kerap terseret baik menjadi korban maupun pelaku. Kekerasan seksual terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, baik karena dorongan satu sama lain, adanya kesempatan antarsatu pihak maupun terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Tindak kekerasan seksual telah banyak memperoleh perhatian khusus yang melahirkan berbagai regulasi, namun sayangnya hal tersebut belum mengakomodir keberagaman kasus kekerasan seksual yang terjadi. Perlindungan terus saja dicari oleh para korban dan pihak yang dirugikan, masalah ini semakin kompleks dengan berbagai ancaman yang terjadi dalam tindak kekerasan seksual.

Legal Memorandum ini ditulis untuk memberikan analisis terhadap landasan hukum yang relevan, memberikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyarankan langkah-langkah praktis untuk menangani setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

C. *Issues*

Melalui Legal Memorandum ini, analisis akan berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam berbagai konteks, khususnya

dalam hubungan pribadi, ancaman kekerasan, dan perlindungan hukum bagi korban. Pertanyaan-pertanyaan spesifik yang menjadi fokus memorandum ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang memperoleh ancaman dan tidak memiliki bukti yang kuat?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kekerasan seksual dengan anak di bawah umur dan pengaturan pengguguran kandungan?

D. *Brief Answer*

Korban kekerasan seksual yang mendapatkan ancaman dan tidak memiliki bukti kuat tetap dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur hak korban untuk melapor, memperoleh perlindungan, dan pendampingan hukum. Selain itu, ancaman yang dilakukan oleh pelaku dapat diproses berdasarkan Pasal 368 KUHP yang membahas mengenai pemerasan dengan ancaman atau Pasal 29 UU ITE jika ancaman dilakukan secara elektronik. Dalam kasus tanpa bukti kuat, keterangan saksi, ahli, dan bukti digital dapat digunakan untuk mendukung laporan korban.

Hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dituntut atas dasar pemerkosaan atau perbuatan cabul, dengan ancaman pidana berat. Terkait pengguguran kandungan, hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memperbolehkan aborsi dengan syarat tertentu, seperti hasil kehamilan akibat pemerkosaan, dengan pertimbangan medis dan konsultasi psikologis. Hak tuntutan kerugian dapat diajukan melalui gugatan perdata atau restitusi sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

E. *Statements of Facts*

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban secara komprehensif, termasuk mekanisme perlindungan bagi korban yang menghadapi ancaman atau kesulitan dalam pembuktian.

2. Bahwa kesaksian korban sebagai bukti penting berdasarkan UU TPKS, kesaksian korban dapat dijadikan bukti penting dalam proses hukum, meskipun tidak ada bukti fisik pendukung.
3. Bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai bentuk pemerkosaan atau perbuatan cabul sesuai dalam Pasal 81.
4. Bahwa pengguguran kandungan hasil dari tindak kekerasan seksual dapat diaborsi sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tepat tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 116 yang menyatakan bahwa Aborsi diperbolehkan atas indikasi darurat medis; bagi korban perkosaan atau korban kekerasan seksual.

F. Analysis

1. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Memperoleh Ancaman dan Tidak Memiliki Bukti yang Kuat

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang menghadapi ancaman dan tidak memiliki bukti kuat merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban. UU ini mengakui bahwa tindak pidana kekerasan seksual sering kali minim alat bukti, sehingga ketentuan alat bukti telah disesuaikan dengan karakteristik kejahatan tersebut. Berbeda dengan hukum pidana, dimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.¹ Namun, dalam kasus kekerasan seksual, kadang kala korban kesulitan untuk melaporkan hal tersebut karena minimnya alat bukti. Sebab, dalam kasus kekerasan seksual

¹ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 'Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Tanpa Bukti | Klinik Hukumonline' (*Hukumonline.com* 22 November 2023) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-pelecehan-seksual-tanpa-bukti-1t4fb9ddf2c38d2/?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.

sering kali sulit dibuktikan dalam sistem peradilan pidana karena tak jarang dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku.²

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga mencakup pelayanan medis, restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menjabarkan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.³

Secara keseluruhan, meskipun UU TPKS dan peraturan terkait lainnya telah memberikan landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual, implementasinya memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendamping, untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual dengan Anak di Bawah Umur dan Pengaturan Pengguguran Kandungan

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Anak, didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Perppu ini merupakan respons cepat terhadap

² Adi Herisasono et.al. 'Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022'. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 3, November 2023, hal. 294

³ Kendar Umi Kulsum, 'Perlindungan Perempuan Dan Ancaman Kekerasan Seksual – Kompaspedia' (Kompaspedia December 2021) <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perlindungan-perempuan-dan-ancaman-kekerasan-seksual?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.

meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 dan 82 UU ini menetapkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dipidana dengan penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.⁴

Dalam konteks aborsi atau dikenal sebagai pengguguran kandungan, dimana aborsi umumnya dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Namun, terdapat pengecualian bagi korban kekerasan seksual. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi bagi korban perkosaan, dengan syarat usia kehamilan tidak melebihi 40 hari. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP 61/2014 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP 61/2014 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Meskipun peraturan telah ditetapkan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Korban kekerasan seksual, khususnya anak di bawah umur, sering kali enggan melapor akibat stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan rasa takut terhadap pelaku. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal untuk aborsi bagi korban perkosaan masih terbatas, terutama di daerah terpencil.⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyediaan layanan kesehatan yang ramah korban. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi korban. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitasnya sangat

⁴ Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁵ KOMNAS HAM, 'Patriarki Dan Stigma Tantangan Dalam Penerapan UU TPKS' (*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM31 July 2024*) <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/31/2541/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks.html?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.

bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

G. Closing Statement

Berdasarkan isu dan pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya dalam Memorandum Hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual. UU ini mengakui bahwa tindak pidana kekerasan seksual sering kali minim alat bukti, sehingga alat bukti kekerasan seksual cukup pada keterangan saksi dan/atau korban.
2. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi bagi korban perkosaan dengan syarat usia kehamilan tidak melebihi 40 hari. Namun, akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal untuk aborsi bagi korban perkosaan masih terbatas, terutama di daerah terpencil.
4. Kerangka hukum mengenai kekerasan seksual meskipun telah ada, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyediaan layanan kesehatan yang ramah korban untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

Adi Herisasono et.al. 'Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022'. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 3, November 2023, hal. 294

Artikel Online

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 'Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Tanpa Bukti | Klinik Hukumonline' (*Hukumonline.com* 22 November 2023)
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-pelecehan-seksual-tanpa-bukti-lt4fb9ddf2c38d2/?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.

Kendar Umi Kulsum, 'Perlindungan Perempuan Dan Ancaman Kekerasan Seksual – Kompaspedia' (*Kompaspedia* December 2021)
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perlindungan-perempuan-dan-ancaman-kekerasan-seksual?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.

KOMNAS HAM, 'Patriarki Dan Stigma Tantangan Dalam Penerapan UU TPKS' (*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM* 31 July 2024)
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/31/2541/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks.html?utm_source=chatgpt.com> accessed 19 December 2024.